

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketentuan terkait penggunaan senjata kimia secara umum terdapat dalam berbagai perjanjian internasional, yaitu Pasal 70 Kode Lieber 1863, Bagian Pertimbangan Deklarasi St. Petersburg 1868, Pasal 13 (a) dan (c) Deklarasi Brusless 1874, Pasal 23 huruf (a) dan (e) Konvensi Den Haag IV 1907. Ketentuan terkait penggunaan senjata kimia secara khusus terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Protokol III Senjata Konvensional Tertentu 1980 yang melarang penggunaan senjata pembakar, dan Pasal 2 Konvensi Senjata Kimia 1993 yang melarang penggunaan senjata kimia. Ketentuan yang berasal dari hukum kebiasaan internasional telah termasuk ke dalam perjanjian internasional, seperti Hague Regulations, Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1949 yang telah mengakomodir adanya hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam perang. Hukum kebiasaan internasional yang melarang adanya serangan tanpa pandang bulu (*indiscriminate attack*). Penggunaan fosfor putih harus memperhatikan tiga prinsip-prinsip umum hukum dalam hukum humaniter internasional, yaitu pertama, prinsip kemanusiaan yang bertujuan agar saat konflik bersenjata berlangsung tidak menimbulkan korban, kerusakan, dan penderitaan yang berlebihan serta memberikan batasan terhadap penggunaan senjata tertentu.

Kedua, prinsip proporsionalitas, harus menyeimbangkan antara kepentingan militer dengan kerugian yang akan timbul akibat penggunaan senjata tersebut. Ketiga, prinsip pembedaan, harus membedakan antara warga sipil dengan kombatan. Ketentuan hukum humaniter internasional terkait penggunaan senjata kimia juga terdapat dalam ajaran para sarjana, yaitu Oxford Manual 1880.

2. Konvensi Senjata Kimia 1993 tidak melarang penggunaan fosfor putih karena berdasarkan dalih Amerika Serikat dalam penggunaan fosfor putih tidak terpaku pada sifat racunnya, hanya digunakan sebagai penandaan target dan sebagai layar untuk menyembunyikan pasukan karena asap yang dihasilkan oleh fosfor putih tersebut. Hal ini selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Konvensi Senjata Kimia 1993 yang pada intinya mengatakan bahwa jika suatu senjata telah dikategorikan sebagai senjata kimia, akan tetapi tidak terpaku pada sifat racun yang dimiliki oleh senjata tersebut, maka senjata tersebut bukanlah senjata kimia yang dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia 1993. Protokol III Senjata Konvensional Tertentu 1980 mengatur terkait senjata pembakar. Amerika Serikat telah melanggar Protokol III Senjata Konvensional Tertentu, namun Amerika Serikat pada saat itu belum meratifikasi Protokol III ini, maka Amerika Serikat tidak melanggar ketentuan dalam Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu. Amerika Serikat telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. Prinsip kemanusiaan dilanggar karena adanya warga sipil yang mengalami luka bakar akibat efek dari fosfor putih yang digunakan

oleh Amerika Serikat. Prinsip proporsionalitas dilanggar karena tidak adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebelum fosfor putih digunakan. Prinsip perbedaan dilanggar karena fosfor putih yang digunakan oleh Amerika Serikat telah mengenai warga sipil, yang artinya senjata tersebut tidak mampu membedakan antar warga sipil dengan kombatan. Tanggung jawab negara dapat dikenakan kepada Amerika Serikat dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 27 Konvensi Jenewa 1949, karena tidak dilakukannya langkah-langkah pengendalian dan pengamanan terhadap orang-orang yang dilindungi dan menyebabkan dua warga sipil terkena luka bakar akibat efek dari fosfor putih yang digunakan oleh Amerika Serikat saat pertempuran Fallujah kedua. Telah dipenuhinya ketiga unsur dari tanggung jawab negara oleh Amerika Serikat, maka terdapat beberapa bentuk dari tanggung jawab negara yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 34 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, yaitu reparasi atau perbaikan berupa restitusi, kompensasi, dan kepuasan, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara gabungan. Pasal 51 Konvensi Jenewa I 1949 menyatakan bahwa negara penandatangan tidak dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab yang timbul dengan sendirinya apabila negara tersebut melakukan pelanggaran berat atas konvensi. Pihak yang bersengketa di suatu wilayah, terikat pada tanggung jawab negara apabila terbukti melanggar ketentuan hukum humaniter internasional.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka terdapat saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat internasional, sebaiknya membentuk suatu aturan yang khusus mengatur terkait penggunaan fosfor putih pada saat konflik bersenjata berlangsung, agar bisa dijadikan pedoman apabila dikemudian hari fosfor putih kembali digunakan oleh pihak yang sedang berkonflik.
2. Penggunaan fosfor putih oleh Amerika Serikat menyebabkan penderitaan tidak perlu bagi warga sipil. Amerika Serikat sebaiknya menaati aturan yang ada dalam hukum humaniter internasional, terutama pada aturan yang telah diratifikasi oleh Amerika Serikat, yaitu Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949.

